



PENETAPAN

Nomor 76/Pdt.P/2025/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan memutus perkara perdata Pada Tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

MUDIANA, Lahir di Blitar ada tanggal 28-08-1981 Jenis Kelamin :
Perempuan Agama : Islam Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga,
Alamat : Lingk. Ngebrak Rt. 001 Rw. 002 Kel. Tawangsari
Kec. Garum Kab. Blitar Status Perkawinan : Cerai Hidup
Kewarganegaraan : WNI, Selanjutnya disebut sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di depan persidangan;
Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di depan persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 06 Maret 2025, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 06 Maret 2025 di bawah register perkara Nomor 76/Pdt.P/2025/PN Blt telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari suami istri bernama SAIMIN dengan KATIMAH sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 01497/IST/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil tertanggal 05-09-1994.
2. Bahwa Bapak Pemohon (SAIMIN) berkewarganegaraan Indonesia dan dahulu pernah berdomisili di Lingk. Ngebrak Rt. 01 Rw. 02 Kel. Tawangsari Kec. Garum Kab. Blitar sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Nomor 470/169/409.30.3/2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Tawangsari tertanggal 3 Maret 2025;
3. Bahwa Bapak Pemohon (SAIMIN) kewarganegaraan Indonesia dan dahulu pernah berdomisili di Lingk. Ngebrak Rt. 01 Rw. 02 Kel. Tawangsari Kec. Garum Kab. Blitar dan telah meninggal dunia atas nama SAIMIN pada tanggal 09-10-1998 karena TUA sebagaimana disebutkan dalam Surat

Halaman 1 dari 11 penetapan Nomor:5/Pdt.P/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Kematian Nomor : 474.3/156/409.30.3/2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Tawangsari tertanggal 19-02-2025.

4. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Orang tua (Bapak) Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, sehingga almarhum (SAIMIN) belum dibuatkan Akta Kematian:

5. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum (SAIMIN) untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akte Kematian tersebut;

6. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, terkait dengan tertib administratif dan kepastian hukum berdasar Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang diperbarui di Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 pasal 44 ayat 4 tentang Administrasi Kependudukan, jika data kematian tidak ada di database, dokumen-dokumen yang diterbitkan Dukcapil baru bisa diproses jika sudah ada penetapan sidang pengadilan termasuk akta kematian;

7. Bahwa Pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Berdasarkan atas uraian hal-hal tersebut di atas bersama ini saya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Lingk. Ngebrak Rt. 001 Rw. 002 Kel. Tawangsari Kec. Garum Kab. Blitar pada tanggal 09-10-1998 telah meninggal dunia seorang Laki - laki bernama SAIMIN karena TUA dan dikebumikan di Kel. Tawangsari Kec. Garum Kab. Blitar.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama SAMIN tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan menerangkan bahwa surat permohonannya sudah benar tidak ada perubahan baik penambahan maupun pengurangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 11 penetapan Nomor:5/Pdt.P/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3505116808810001 tertanggal 29 Agustus 2012 atas nama MUDIANA, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon No.3505110610160009 tertanggal 13 Oktober 2016 atas nama kepala keluarga MUDIANA, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan dari Disdukcapil Kabupaten Blitar Nomor B/470.02/753/409.20.3/2025 tertanggal 26 Februari 2025 atas nama SAIMIN, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 01497/IST/1994 tertanggal 5 September 1994 atas nama MUDIANA, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Akta Cerai Nomor 1526/AC/2014/PA//BL tertanggal 6 Mei 2014 antara TONY HARIYANTO bin MUJITO dengan MUDIANA binti SAIMIN, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan Tawangsari Kecamatan Garum Kabupaten Blitar Nomor 470/169/409.39.2/2025 tertanggal 3 Maret 2025 atas nama SAIMIN (alm) dan KATIMAH (almh), diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Tawangsari Kecamatan Garum Kabupaten Blitar Nomor 474.3/156/409.30.3/2025 tertanggal --- 2025 atas nama SAIMIN, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Pernyataan Waris tertanggal 28 Februari 2025, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-8 telah dinazegelen dan dilegalisir, dBapakbuhi materai cukup dan telah dicocokkan atau disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai sehingga secara formil dapat diterima dan digunakan sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil-dalil permohonannya telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut:

1. **SUHANI**, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;

Halaman 3 dari 11 penetapan Nomor:5/Pdt.P/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan bermaksud untuk mendapatkan penetapan Kematian bagi Bapak Pemohon yang sudah meninggal dunia, yang bernama SAIMIN;
- Bahwa Kematian Bapak Pemohon terlambat dilaporkan sehingga tidak tercatat dan tidak terdaftar dalam data base pada dokumen yang diterbitkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar;
- Bahwa Pemohon adalah Anak Kandung dari suami istri bernama bernama SAIMIN (bapak) dengan KATIMAH (Ibu) dan keduanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa Orang tua Pemohon (Bapak) bernama SAIMIN meninggal dunia karena tua pada tanggal 9 Oktober 1998;
- Bahwa Orang tua Pemohon (Bapak) bernama SAKIMAN semasa hidupnya pernah berdomisili di Lingk. Ngebrak Rt. 01 Rw. 02 Kel. Tawang Sari Kec. Garum Kab. Blitar Jawa Timur di Desa Panggungrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar, Jawa Timur;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian Bapak Pemohon yaitu SAIMIN untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
- Bahwa Pemohon baru mengurus akta kematian Bapak Pemohon karena Pemohon dan keluarga lain saat itu masih kurang mengerti akan pentingnya akta kematian sehingga sekarang terlambat melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar;
- Bahwa terhadap permohonan Pemohon tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pengurusan akta kematian Bapak Pemohon;

2. **AGUS SUKAMTO**, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan bermaksud untuk mendapatkan penetapan Kematian bagi Bapak Pemohon yang sudah meninggal dunia, yang bernama SAIMIN;
- Bahwa Kematian Bapak Pemohon terlambat dilaporkan sehingga tidak tercatat dan tidak terdaftar dalam data base pada dokumen

Halaman 4 dari 11 penetapan Nomor:5/Pdt.P/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar;

- Bahwa Pemohon adalah Anak Kandung dari suami istri bernama bernama SAIMIN (bapak) dengan KATIMAH (Ibu) dan keduanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa Orang tua Pemohon (Bapak) bernama SAIMIN meninggal dunia karena tua pada tanggal 9 Oktober 1998;
- Bahwa Orang tua Pemohon (Bapak) bernama SAKIMAN semasa hidupnya pernah berdomisili di Lingk. Ngebrak Rt. 01 Rw. 02 Kel. Tawangsari Kec. Garum Kab. Blitar Jawa Timur di Desa Panggungrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar, Jawa Timur;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian Bapak Pemohon yaitu SAIMIN untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
- Bahwa Pemohon baru mengurus akta kematian Bapak Pemohon karena Pemohon dan keluarga lain saat itu masih kurang mengerti akan pentingnya akta kematian sehingga sekarang terlambat melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar;
- Bahwa terhadap permohonan Pemohon tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pengurusan akta kematian Bapak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan lagi bukti surat maupun saksi melainkan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala hal ikhwal persidangan sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon adalah mengabulkan permohonan Pemohon untuk menetapkan bahwa di Desa Panggungrejo pada tanggal 28 Agustus 1987 telah meninggal dunia seorang Laki-laki Bernama **SAKIMAN** karena sakit/tua dan dikebumikan di Kel. Tawangsari Kec. Garum Kab. Blitar Jawa Timur;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil-dalil permohonannya telah mengajukan 8 (delapan) bukti surat yang diberi tanda

Halaman 5 dari 11 penetapan Nomor:5/Pdt.P/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-1 sampai dengan P-8 yang setelah dicocokkan adalah fotokopi sesuai dengan aslinya dan fotokopinya serta kesemuanya telah dibubuhi materai yang cukup sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi SUHANI dan saksi AGUS SUKAMTO yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri sebelum mempertimbangkan petitum Pemohon maka akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Blitar berwenang menerima permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam empat lingkungan Peradilan Edisi tahun 2007, Mahkamah Agung RI tahun 2008, menyebutkan bahwa salah satu jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri adalah permohonan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pencatatan peristiwa kematian yang berkaitan dengan data kependudukan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor: 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa "*Pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan*" dan Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a, maka Pengadilan Negeri berwenang menerima permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam empat lingkungan Peradilan Edisi tahun 2007, Mahkamah Agung RI tahun 2008 halaman 43 tentang permohonan menyebutkan bahwa "permohonan diajukan dengan surat permohonan atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon";

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan Pemohon yaitu bukti surat (P-1) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3505116808810001 dan (P-2) berupa Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon No.3505110610160009 dan dihubungkan dengan keterangan para saksi diperoleh fakta Pemohon bertempat tinggal di Lingk. Ngebrak Rt. 001 Rw. 002 Kel. Tawangsari Kec. Garum Kab. Blitar, yang termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 11 penetapan Nomor:5/Pdt.P/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blitar, sehingga Pengadilan Negeri Blitar berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo* serta permohonan Pemohon patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon berhak atau mempunyai kapasitas untuk duduk sebagai Pemohon?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P-2) berupa Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon No.3505110610160009, dan bukti surat (P-4) berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 01497/IST/1994 tertanggal 5 September 1994, serta bukti surat (P-5) berupa Fotocopy Akta Cerai Nomor 1526/AC/2014/PA/BL tertanggal 6 Mei 2014 antara TONY HARIYANTO bin MUJITO dengan MUDIANA binti SAIMIN dihubungkan dengan keterangan para saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah anak kandung dari suami istri bernama SAIMIN dengan KATIMAH yang apabila dihubungkan dengan maksud permohonan Pemohon, menjadikan Pemohon memiliki kepentingan dan berhak sebagai Pemohon;

Menimbang, bahwa atas Petitum ke-1 (kesatu) karena berkaitan dengan petitum lainnya maka Hakim akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa atas Petitum ke-2 (kedua) haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu, “apakah ada seseorang yang bernama SAIMIN, jenis kelamin Laki-laki, berdomisili di Kabupaten Blitar?” baru setelahnya dipertimbangkan “apakah seseorang yang bernama SAIMIN jenis kelamin Laki-laki, berdomisili di Kabupaten Blitar tersebut telah meninggal dunia?” terhadap hal tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P-6) berupa Fotocopy Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan Tawangsari Kecamatan Garum Kabupaten Blitar Nomor 470/169/409.39.2/2025 tertanggal 3 Maret 2025 dan dihubungkan dengan keterangan para saksi di persidangan maka diperoleh fakta orang yang bernama SAIMIN, jenis kelamin Laki-laki dan semasa hidupnya benar-benar berdomisili di di Lingk. Ngebrak Rt. 01 Rw. 02 Kel. Tawangsari Kec. Garum Kab. Blitar Jawa Timur. Maka Hakim menilai Pemohon telah dapat membuktikan dalilnya jika ada orang yang Bernama SAIMIN dan berdomisili terakhir di Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P-7) berupa Fotocopy surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Tawangsari Kecamatan Garum Kabupaten Blitar Nomor 474.3/156/409.30.3/2025 dan bukti surat (P-8) berupa Fotocopy Surat Pernyataan Waris tertanggal 28 Februari 2025 serta dihubungkan dengan

Halaman 7 dari 11 penetapan Nomor:5/Pdt.P/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa Bapak Pemohon yaitu SAIMIN telah meninggal dunia pada tanggal 9 Oktober 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, SAIMIN, jenis kelamin Laki-laki, berkewarganegaraan Indonesia dan dahulu pernah berdomisili di Lingk. Ngebrak Rt. 01 Rw. 02 Kel. Tawangsari Kec. Garum Kab. Blitar Jawa Timur dan telah meninggal dunia di Kabupaten Blitar pada tanggal 9 Oktober 1998, berdasarkan Surat Keterangan dari Disdukcapil Kabupaten Blitar Nomor B/470.02/753/409.20.3/2025 tertanggal 26 Februari 2025 (P-3) yang pada pokoknya menerangkan bahwa SAIMIN yang beralamat di Lingk. Ngebrak Rt. 01 Rw. 02 Kel. Tawangsari Kec. Garum Kab. Blitar Jawa Timur tidak tercatat dalam Database Dinas Pendudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar yang apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 serta Surat Edaran Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI Nomor: 472.12/932/dirjen tanggal 17 Januari 2018 Perihal Penerbitan Akta Kematian untuk kematian yang sudah lama terjadi serta tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan KK dan database kependudukan maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan maka menjadi sudah sepatutnya dan beralasan hukum petitum ke-2 (kedua) untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa mengubah substansi pokok petitum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) yang *"Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama SAIMIN tersebut"*, menurut Hakim berdasarkan Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 3 telah menentukan bahwa *Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil* dan pada Bagian Ketujuh tentang Pencatatan Kematian di dalam Pasal 44 ayat (1) menyebutkan bahwa *Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian* serta berdasarkan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Halaman 8 dari 11 penetapan Nomor:5/Pdt.P/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaidah hukum “*Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota*”, maka Hakim berpendapat bahwa untuk menjalankan amanat peraturan perundang-undangan tersebut di atas, Pemohon memiliki kewajiban dan perlu diperintahkan untuk melaporkan kematian Bapak Pemohon yang bernama SAIMIN tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima salinan penetapan pengadilan negeri agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian bagi Bapak Pemohon yang bernama SAIMIN, sehingga petitum ke-3 (ketiga) Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum ke-4 (keempat) Pemohon karena permohonan ini adalah bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri dan oleh karena permohonan Pemohon ini dikabulkan, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu) yang pada pokoknya meminta agar Hakim menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pemohon, oleh karena petitum ke-2 (kedua), petitum ke-3 (ketiga) dan petitum ke-4 (keempat) beralasan hukum dikabulkan, maka petitum ke-1 (kesatu) sudah sepatutnya dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim akan memperbaiki sebatas redaksional petitum permohonan Pemohon sebagaimana akan dicantumkan pada amar penetapan dengan berdasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Memperhatikan, Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukan dan Catatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor: 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI Nomor: 472.12/932/dirjend tanggal 17 Januari 2018 Perihal Penerbitan Akta Kematian untuk kematian yang sudah lama terjadi serta tidak terdaftar sebagai penduduk

Halaman 9 dari 11 penetapan Nomor:5/Pdt.P/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan KK dan database kependudukan, UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa di Lingk. Ngebrak Rt. 001 Rw. 002 Kel. Tawangsari Kec. Garum Kab. Blitar pada tanggal 09-10-1998 telah meninggal dunia seorang Laki - laki bernama SAIMIN karena TUA dan dikebumikan di Kel. Tawangsari Kec. Garum Kab. Blitar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama SAIMIN tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2025 oleh Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Blitar, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Mohammad Saeran, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mohammad Saeran, S.H., M.H.

Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00; |
| 2. Biaya Proses/ATK | : Rp75.000,00; |
| 3. Biaya PNBP Panggilan | : Rp10.000,00; |

Halaman 10 dari 11 penetapan Nomor:5/Pdt.P/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Sumpah	: Rp20.000,00;
5. Meterai	: Rp10.000,00;
6. Redaksi	: Rp10.000,00;

J u m l a h : Rp155.000,00;
(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)